

Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak

(Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for children in Indonesia in Child Protection Framework)

Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini
*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Fakultas Hukum Universitas Kartini
Jl.MT.Haryono 169 Malang*

Email:

ABSTRAKSI

Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". Hak Anak agar diberikan bantuan hukum juga diatur dalam dalam Article 37.d Convention on the Rights of the Child. Namun demikian setiap tahun tak kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak menjalani proses hukum karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana dan sekitar 6.700 (enam ribu tujuh ratus) orang diantaranya dikirim ke lembaga permasyarakatan dan tidak mendapatkan pendampingan Advokat selama menjalani proses persidangan. Keadaan demikian membuktikan bahwa belum terlaksananya secara maksimal pemberian bantuan hukum bagi Anak dalam rangka perlindungan hukum bagi Anak. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, telah dibentuk UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut, pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip *the best interest of the child* dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah pembentukan UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: anak, bantuan hukum, perlindungan anak

ABSTRACT

Article 18 of Children protection law stae that "Every children who become the victim or doer of crime has the right to have legal aid and others". Children rights to have legal aid also been set in article 37d Convention on the Rights of the Child. Hovwever, every year, not less than 7.000 (seven thousands) children do the legal process because of vilation or Criminal action and around 6.700 (Sixty thousand and seven hundred) among of those are sent to penitentiary and not having proper advokat assist while doing the court process. That situation prove that, not yet happen maximally implementation of legal aid for Children in order to legal protection for children. To realize the legal protection of children, in criminal child court, has been established Enactment No. 11/2012 about the Child court system as the replacement for Enactment No. 3/1997 about Children Court. In related regulation, the giving of legal aid is based on Enactment No 16 year 2011 about legal aid. However, the right of legal aid is given for poor people and not only for Childern (Article 1 number 2 Enactment

ISSN 021-969X

of Legal Aid). This rule need to wisely considered and reset for realization of legal aid which shown the principal of *the best interest of the child* and non-discrimination proper to mandate of child protection enactment.

Key Words: child, legal aid, and children protection

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya, termasuk juga melakukan tindak pidana.

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (selanjutnya disebut KHA) atau *Convention on the Rights of The Child* (selanjutnya disebut CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian antara beberapa negara. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan politis bagi Indonesia untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan serta penghormatan hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak. Ini berarti seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Sebagai salah satu negara peserta yang turut menandatangani KHA, sebelumnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, untuk selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak). Pada Pasal 1 angka 1 huruf a UU Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kemudian Pasal 1 angka 1 huruf b UU Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak".

Perlindungan terhadap anak terutama yang terlibat dalam tindak pidana juga melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak). Undang-undang Pengadilan Anak jika dilihat secara spesifik, sangat jelas mengacu pada KHA.

Article 2.2 CRC :

“States parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members”

(Terjemahan bebas: negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak).

Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2012, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPP Anak) sebagai pengganti UU Pengadilan Anak, yang masih akan diberlakukan 2 (dua) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pembentukan UU SPP Anak juga dilatarbelakangi bahwa setelah melihat kenyataan di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan Hukum cukup banyak. Perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data yang dihimpun suara merdeka, pada tahun 2010/2011, sekitar 7.000 lebih anak yang berhadapan dengan hukum, 6.726 anak sudah divonis, selebihnya dalam proses. Sementara pada tahun 2008/2009, ada sekitar 4 ribu anak.¹

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Kalangan masyarakat menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh tercapai tujuan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak.

¹ Jazuli, “Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori”, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106930/Jazuli-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekadar-Teori>, diakses tanggal 16 Januari 2012

Anak-anak rentan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan, seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Nurkholis Hidayat mengemukakan, kematian Faisal (14 tahun) dan Budhri M.Zen (17 tahun) yang diduga kuat akibat penyiksaan anggota kepolisian Polsek Sijunjung dan kasus sandal jepit AAL di Palu, seharusnya membuka mata Panitia Kerja (Panja) tentang begitu rentannya anak yang berkonflik dengan hukum dalam menghadapi proses hukum.² Pada titik ini pula anak seringkali tidak didampingi atau tanpa kehadiran orang tuanya, pekerja sosial atau pengacara sehingga risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang berada dalam institusi-institusi penegak hukum.

Suatu hal yang menjadi penting mendapatkan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPP Anak adalah mengenai bantuan hukum. Setiap tahun tak kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak menjalani proses hukum karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Sekitar 6.700 (enam ribu tujuh ratus) orang diantaranya dikirim ke lembaga permasyarakatan dan tidak mendapatkan pendampingan Advokat selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Dalam hal ini penting untuk dikaji mengenai pengaturan bantuan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Sehingga Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak.⁴

Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yakni:

1. Prinsip non-diskriminasi.
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip ini merupakan penjabaran dari jiwa Deklarasi Hak Anak 1959, yaitu bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

² Rico Afrido, "Panja RUU SPPA Dinilai Tak Peka", <http://www.post.indah.web.id/panja-ruu-sppa-dinilai-tak-peka>, diakses tanggal 31 Januari 2012.

³ Yayasan Pemantau Hak Anak, Childrens Human Rights Foundation, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-hukum-ham-internasional3.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2013.

⁴ Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 31.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara pesertanegara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak, "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang harus menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Konvensi Hak-Hak Anak juga mewajibkan adanya perhatian khusus bagi anak yang berada dalam situasi tertentu, misalnya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana (*children in conflict with the law*).

Upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40, hak anak agar diberikan bantuan hukum diatur dalam dalam Article 37.d CRC, bahwa:

"Every child deprived of his or her liberty shall have the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action"

(Terjemahan bebas: Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut).

Selanjutnya, *The Beijing Rules* sangat dikenal di kalangan para aktivis pembela hak-hak anak karena untuk pertama kalinya secara detail masyarakat internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itulah *Beijing Rules* juga disebut sebagai "Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak". Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

Hal yang paling mendasar dari *The Beijing Rules* salah satunya mengatur pentingnya bantuan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Rule 15.1 *The Beijing Rules*.

Rule 15.1:

“Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country “

(Terjemahan bebas: selama proses, remaja/anak berhak untuk diwakili oleh penasehat hukum atau mengajukan permohonan bantuan hukum gratis dimana ada ketentuan untuk bantuan tersebut di negara itu).

Sementara hak anak untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 UU SPP Anak. Pasal 3 UU SPP Anak menyatakan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Pasal 40 UU SPP Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum;
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPP Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka anak yang berkonflik dengan hukum dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi karena yang menjadi rujukan bantuan hukum untuk anak dalam UU SPP Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum), selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

UU bantuan hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum, yang menyatakan sebagai berikut :

“....Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi

warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini...”

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Hak atas bantuan hukum di Indonesia memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun adanya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional. Hak konstitusional tersebut juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28 D (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

UU Bantuan Hukum juga mengatur tentang larangan dan sanksi apabila Pemberi Bantuan Hukum menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 (mengatur larangan) dan Pasal 21 (mengatur tentang ketentuan pidana). Pasal 20 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”.

Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Sehubungan dengan pemberi bantuan hukum, Penjelasan Pasal 18 UU SPP Anak menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya

adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum”.

Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukan pengacara, bukan juga petugas pengadilan dan oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diijinkan untuk berpraktek hukum. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktek dalam melayani klien dalam masalah hukum. Untuk beberapa negara seperti Amerika Serikat, para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada langsung di bawah *supervise* pengacara. Negara Inggris Raya, paralegal didefinisikan dengan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal, seperti peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan-peraturan atau apapun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.

Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan mahasiswa fakultas hukum termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar Advokat, di Indonesia didirikan Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat LBH). Atas gagasan Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin ke III tahun 1969, tanggal 28 Oktober 1970, secara resmi berdiri LBH Jakarta diikuti dengan pendirian LBH di kota-kota lain.⁵ Selanjutnya dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat YLBHI), untuk mengkoordinasikan keseluruhan kerja LBH. Kriteria suatu kasus yang dapat ditangani oleh LBH atau YLBHI, salah satunya adalah tidak mampu dan buta hukum.⁶

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terus dilakukan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya:

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik;

⁵ LBH, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”, <http://www.saepudinonline.wordpress.com/lbh>, diakses tanggal 2 Februari 2013.

⁶ *Ibid.*

3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : 08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut di atas, yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:

- a. Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh konsultasi hukum, memberikan kuasa diwakili, didampingi, dibela untuk kepentingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hak Anak untuk memperoleh bantuan hukum diatur dalam UU Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum, bahwa “Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Selain itu, bentuk Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana tersebut di atas, juga hanya merupakan kesepakatan yang tidak ada akibat hukumnya bila tidak dilaksanakan. Bagaimana implementasinya, belum dapat dibuktikan apakah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Anak.

PENUTUP

Pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam UU SPP Anak mengacu pada UU Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak saja (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya anak yang berasal dari keluarga miskin saja. Pengaturan tentang bantuan hukum harus memperhatikan prinsip *prinsip the best interest of the child* dan prinsip *non diskriminasi* sesuai amanah KHA dan pembentukan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

⁷ Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor:08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal “mempertimbangkan”.

Literatur

Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor:08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Standart Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beijing Rules).

Artikel Internet

Jazuli, "Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori", <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106930/Jazuli-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekadar-Teori>.

LBH, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia", <http://www.saepudinonline.wordpress.com/lbh>.

Rico Afrido, "Panja RUU SPPA Dinilai Tak Peka", <http://www.post.indah.web.id/panja-ruu-sppa-dinilai-tak-peka>.

Yayasan Pemantau Hak Anak, Childrens Human Rights Foundation, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-hukum-ham-internasional3.pdf>.